



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 115 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu biaya berobat rujukan ke luar Daerah masyarakat yang kurang mampu dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat Belitung Timur, perlu ditetapkan Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tashaun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025 diberikan sebagai berikut :

1. Bantuan Biaya berobat pasien awal rujukan maksimal sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
2. Bantuan Biaya pengobatan ulang/kontrol maksimal sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

KEDUA : Besaran Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan besaran tertinggi yang bisa diberikan kepada pengusul dengan besaran terendah sebesar jumlah pengajuan dalam proposal pengajuan bantuan sosial.

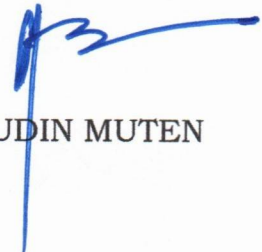
KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan bantuan biaya berobat bagi masyarakat kurang mampu, yang dirujuk keluar daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 03 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN